



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat dengan SLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus terintegrasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam dalam satu manajemen pengelolaan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA, SMK dan SLB.
11. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.

12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
13. Sertifikasi hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya Telah Lulus dari satuan pendidikan.
16. Pendidikan inkulisif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau belajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
18. Orang tua/wali calon peserta didik siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik atau siswa.
19. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar disekolah.
20. Tes Khusus yang selanjutnya disingkat TK adalah tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di satuan pendidikan kejuruan.
21. PPDB secara online adalah Penerimaan peserta didik baru melalui media internet (dalamjaringan) ke satuan pendidikan.
22. PPDB secara offline adalah peserta didik baru melalui pendaftaran langsung (luar jaringan) ke satuan pendidikan.
23. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik baru.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK :
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 9

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap:

- a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- c. sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- d. calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang:
 - a. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. Menambah ruang kelas baru.

Pasal 11

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) semester.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi; dan
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) tidak terpenuhi maka kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 15

- (1) Kuota paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
- (5) Orang tua/ wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Peserta didik yang orang tua/wali terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (7) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan.
- (8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta

menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (9) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (10) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang.
- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB .
- (5) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (6) Dalam hal sekolah berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (7) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau.

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai ujian sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah kerja sama;
 - d. Sekolah Indonesia diluar negeri;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. Sekolah berasrama;
 - h. Sekolah didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 20

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka sisa kuota jalur zonasi diprioritaskan kepada peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai UN, proses seleksi dilakukan dengan memperimbangan:
 - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 24

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB dan Pendataan ulang tidak dipungut biaya.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan PPDB dan Pendataan ulang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Peserta didik SMA atau SMK di Negara lain dapat diterima di SMA atau SMK setelah:

- a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 29

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMA Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- b. SMK Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 30

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SMA Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- b. SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Pasal 31

Dinas pendidikan melakukan penggabungan atau penutupan Sekolah yang tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://www.disdikriau.go.id>

BAB VI SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Gubernur ini diberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Sekolah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Khususnya untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 25 TAHUN 2019

Disalinkan tanggal 1 Juni 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

